

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Jakarta Barat. Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sukabumi. Semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUKPERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0655/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 13 Januari, 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung, Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000. (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0655/pdt.G/2016/PA.Cbd., tanggal 26 Januari 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 06 Pebruari 2017;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cibadak, tanggal 26 Januari 2017. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada tanggal 06 Pebruari 2017. Memori banding tersebut, intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding, telah mengajukan eksepsi secara lisan tentang ketidak berwenangan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadili perkara a quo, karena Terbanding tidak pernah bertempat tinggal di sukabumi bahkan orang tua Terbanding pun bertempat tinggal di wilayah Tangerang, bukan di Sukabumi.
- Bahwa perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena antara Pemabanding dan Terbanding sudah tidak ada kecocokan, karena Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Ke empat saksi yang diajukan oleh Terbanding tak satu pun diantara saksi-saksi tersebut mengetahui bagaimana terjadinya perselisihan diantara pembanding dan Terbanding.

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak, pada tanggal 27 Pebruari 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 7 Pebruari 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 6 Pebruari 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sesuai surat keterangan inzage dari Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 27 Pebruari 2017, dan Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 27 Pebruari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding sejak tanggal 21 Agustus 2014 sudah tidak ada kecocokan, karena Pembanding telah memulangkan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding, Pembanding kerap berkata dan berperilaku kasar pada Terbanding, karena Pembanding tidak mencukupi kebutuhan nafkah yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Dan puncak perselisihan terjadi pada akhir Desember 2015, dan sejak itu tidak ada lagi kepedulian Pembanding terhadap Terbanding, tak ada lagi jalinan hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding Pembanding, telah dijawab Majelis Hakim tingkat pertama melalui Putusan Sela Nomor 0655/Pdt.G/2016/PA. Cbd., tanggal 16 Desember 2016, karena eksepsi tersebut diajukan oleh Pembanding pada saat penyampaian duplik tertulis. Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 133 HIR, bahwa eksepsi diajukan pada saat jawaban pertama, karenanya eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini menyatakan sependapat, Putusan Sela Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding mencukupkan apa yang sudah diulas dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mengulas ataupun menambahkan pertimbangan.

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, karena ke empat saksi yang diajukan oleh Terbanding, tidak ada yang menyaksikan dengan mata dan telinga saksi sendiri, bagaimana pertengkaran Pembanding dan Terbanding, karena Pembanding dan Terbanding pada kenyataannya selalu berusaha untuk selalu menjaga keutuhan, keharmonisan dan kehormatan rumah tangga. Namun demikian, Pembanding tidak melihat dan mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding sendiri yang masing-masing menyatakan bahwa saksi pertama keponakan Pembanding pernah mendamaikan Pembanding dan Terbanding, tetapi tidak berhasil. Sedang saksi kedua pernah melihat Pembanding dan Terbanding tidak bertegur sapa, dan menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Demikian juga saksi yang diajukan oleh Terbanding, yang pertama menyatakan pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding

tengkar di malam hari, sampai ikut menesehati Pemanding dan Terbanding. Dan saksi yang ke dua pernah melihat Pemanding dan Terbanding saling berdiam diri tidak bertegur sapa. Ke dua saksi tersebut menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa karena itu, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah tidak harmonis, dan diwarnai oleh perselisihan. Meskipun menurut pengakuan Pemanding menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding selalu menjaga keharmonisan, kerukunan dan kehormatan rumah tangga, namun pada kenyataannya Pemanding dan Terbanding sejak akhir Desember 2016, telah pisah tempat tinggal, hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding telah berjalan selama 15 bulan tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Selama tinggal berpisah baik Pemanding maupun pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, telah berupaya untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding, bahkan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo juga telah berupaya merukunkan, baik melalui upaya damai dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi, tapi tidak berhasil. Ini adalah bukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah sulit dan tidak memiliki harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding tengah mengalami broken (broken marriage), karena indikator broken marriage telah mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemanding dan Terbanding telah putus komunikasi.
- Bahwa, antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 15 bulan.
- Bahwa, selama pisah Pemanding dan Terbanding telah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

- Bahwa, pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding telah berusaha untuk merukunkan, tapi tidak berhasil.

Oleh karena itu gugatan Terbanding telah sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, telah memiliki alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan Syar'i, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujani fii Athalaq, dengan terjemahan bebas menyatakan bahwa "Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan". Kondisi rumah tangga menurut ketentuan perundang-undangan maupun menurut ketentuan Syar'i sebagaimana tersebut di atas, adalah sama dengan gambaran kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, gugatan Terbanding harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0655/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tanggal 13 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah,
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah RP150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Kuswandi, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N.Munawaroh, MH. dan Drs. H. Entur Mastur SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Mahbub, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. KUSWANDI, MH

Hakim Anggota

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H.ENTUR MASTUR, SH.M

Panitera Pengganti,

DRS. MAHBUB

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).